

**PANDANGAN HAKIM TENTANG PENGAMBILALIHAN PERWALIAN
OLEH ORANG TUA DIANGGAP TELAH MAMPU MELAKSANAKAN
KEWAJIBAN**

(Studi di Pengadilan Agama Kota Madiun)

SKRIPSI

OLEH:

AHMAD FAISHAL RIZA

14210058



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021**

**PANDANGAN HAKIM TENTANG PENGAMBILALIHAN PERWALIAN
OLEH ORANG TUA DIANGGAP TELAH MAMPU MELAKSANAKAN
KEWAJIBAN**

(Studi di Pengadilan Agama Kota Madiun)

SKRIPSI

OLEH:

AHMAD FAISHAL RIZA

14210058



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PANDANGAN HAKIM TENTANG PENGAMBILALIHAN PERWALIAN OLEH ORANG TUA DIANGGAP TELAH MAMPU MELAKSANAKAN KEWAJIBAN

(Studi di Pengadilan Agama Kota Madiun)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya baik di catatan kaki ataupun daftar pustaka secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindahkan data orang lain baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Melana 17 Juni 2021



10000
METERAI
TEMPEL
C9FAJX409891446

Faishal Riza
NIM.14210058

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca mengoreksi, menelaah, dan memberi masukan atas skripsi saudara Ahmad Faishal Riza NIM 14210058, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Al Ahwal Al Syakhsyiyah*) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PANDANGAN HAKIM TENTANG PENGAMBILALIHAN PERWALIAN OLEH ORANG TUA DIANGGAP TELAH MAMPU MELAKSANAKAN KEWAJIBAN

(Studi di Pengadilan Agama Kota Madiun)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi ini telah memenuhi syarat untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 17 Juni 2021

Mengetahui
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing

Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

Faridatus Suhadak, M.HI.
NIP. 197904072009012006

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Ahmad Faishal Riza, NIM 14210058, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

Pandangan Hakim Tentang Pengambilalihan Perwalian oleh Orang Tua Dianggap Telah Mampu Melaksanakan Kewajiban Studi Pengadilan Agama Kota Madiun

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 17 Juni 2021

Scan Untuk Verifikasi



Prof. Dr. Saifullah, S.H., M.Hum
0812052000031001

MOTTO

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عِرَاكِ،
عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ عَمَّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ - يُسَمَّى أَفْلَحَ - اسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا فَحَجَبَتْهُ فَأَخْبَرَتْ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَهَا لَا تَحْتَجِبِي مِنْهُ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Laits. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rumh telah mengabarkan kepada kami Al Laits dari Yazid bin Habib dari 'Irak dari 'Urwah dari Aisyah bahwa dia telah mengabarkan kepadanya; Bahwa paman sesusannya yang bernama Aflah meminta izin untuk menemuinya, namun dia menutupinya dengan tabir, lantas dia menceritakan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda kepadanya: "Janganlah kamu menutup tabir darinya, sesungguhnya menjadikan mahram (saudara) karena sesusuan sebagaimana menjadikan mahram (saudara) karena keturunan."

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Dengan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang dari alam kegelapan menuju alam terang menderang didalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amin...

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Saifullah, SH, M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Prof, Dr. Saifullah, SH, M. Hum., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang

telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Ibu Faridatus Suhadak, M.H.I., selaku dosen pembimbing penulis, terimakasih banyak karena beliau telah bersedia meluangkan waktu serta pemikirannya untuk memberikan bimbingan, dukungan dan pengarahan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Dewan penguji skripsi penulis yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun serta arahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada dalam penelitian penulis.
7. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Kepada seluruh jajaran pegawai Pengadilan Agama Madiun.
8. Segenap Staf serta Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Kepada kedua orang tua penulis Bapak Mohammad Ikhwan dan Ibu Jaziatun Nisa terimakasih yang selalu senantiasa tulus dan ikhlas memberikan bimbingan, arahan, nasehat, dan do'a, serta materi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

10. Bapak Drs. H. Achmad Heru Achadi Hari, M.Si, terimakasih telah memberikan segala masukan dan dukungan sehingga saya bisa menyelesaikan studi di UIN Maulana Ibrahim Maulana.
11. Keluarga besar PMII Rayon “Radikal” Al-Faruq dan Komisariat Raden Paku STIH Malang yang juga selalu senantiasa mendukung dan memberikan motivasi dalam menuntaskan skripsi.
12. Teruntuk Siska Dyah NR, S.H yang telah memberikan kesedian dalam mendiskusikan dan bertukar pemikiran dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Dan sahabat saya Tegar Wibowo Putra, S. Pd. yang telah memberikan support dari awal hingga akhir.
14. Serta semua pihak yang andil dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu karena keterbatasan ruang.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syari’ah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Penulis,

Ahmad Faishal Riza
NIM 14210058

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahalian tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandart internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan ض = dl

ب = b ط = th

ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = ‘ (koma menghadap keatas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam traslitasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak ditengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (ˆ), berbalik dengan koma (ˆ) untuk pengganti lambang “ ع ”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = \hat{i} misalnya قِيلَ menjadi qîla

Vokal (u) panjang = \hat{u} misalnya دُونَ menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat maka tidak boleh digantikan dengan “ \hat{i} ”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirinya. Begitu juga untuk duara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قَوْل menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خَيْر menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûtha tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi al-risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi fi rahmatillâh.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalâh

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalâh yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Masyâ' Allah kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.
4. Billâh 'azza wa jalla.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

: “.... Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun”

Perhatikan penulisan nama “Absurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Râhman Wâhid”, “Amîn Rais”, dan bukan ditulis dengan “shalât”.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xiii
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Pembahasan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kerangka Teori	14
1. Perwalian.....	14
2. Sumber Hukum Perwalian	21
3. Dasar Hukum Perwalian	31
4. Syarat-syarat Menjadi Wali	32
5. Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019	34
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian	39
B. Pendekatan Penelitian	40
C. Lokasi Penelitian	41

D. Jenis dan Sumber Data	41
E. Metode Pengumpulan Data	43
F. Metode Pengolahan Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Profil Pengadilan Agama Kota Madiun	48
1. Sejarah Pengadilan Agama Kota Madiun	48
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kota Madiun	49
3. Fungsi dan Tugas Pengadilan Agama Kota Madiun	50
B. Kompetensi Pengadilan Agama Kota Madiun	52
1. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Madiun	52
2. Jenis Perkara Yang Menjadi Kewenangan Pengadilan Agama Kota Madiun	54
C. Proses Pengambilalihan Perwalian Oleh Orang Tua Tiri Atas Anak Yang Mana Perwaliannya Telah Ditunjuk Kepada Kakek Anak Tersebut Berdasarkan Penetapan Pengadilan	55
D. Pandangan Hakim Tentang Rekomendasi Untuk Penunjukan Perwalian Atas Dasar Orang Tua Dianggap Telah Mampu Untuk Melaksanakan Kewajiban	63
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN-LAMPIRAN	81
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	83

ABSTRAK

Ahmad Faishal Riza, NIM 14210058, 2014. ***PANDANGAN HAKIM TENTANG PENGAMBILALIHAN PERWALIAN OLEH ORANG TUA DIANGGAP TELAH MAMPU MELAKSANAKAN KEWAJIBAN (Studi Di Pengadilan Agama Kota Madiun)***. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Faridatus Suhadak, M.H.I.

Kata Kunci: Pandangan Hakim, Pengambilalihan, Perwalian.

Syarat dan tata cara penunjukan wali telah diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Permasalahan sengketa dalam kasus ini adalah seorang ibu tiri yang ingin mengambil alih perwalian dari kakek karena dirasa ada aspek hukum yang dilalaikan dalam menjadi wali anak tersebut

Penelitian ini memfokuskan pada 2 (dua) rumusan masalah. Pertama, bagaimana proses pengambilalihan perwalian oleh orang tua tiri atas anak yang mana perwaliannya telah ditunjuk kepada Kakek anak tersebut berdasarkan penetapan pengadilan. Kedua, bagaimana pandangan hakim tentang rekomendasi untuk penunjukan perwalian atas dasar Orang Tua dianggap telah mampu untuk melaksanakan kewajiban.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi juga menggunakan analisis Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dikemukakan bahwa proses pengambilalihan perwalian oleh orang tua tiri atas anak perwaliannya telah ditunjuk kepada kakek anak tersebut berdasarkan penetapan pengadilan adalah pencabutan hak wali kemudian apabila terjadi sengketa atas penunjukan wali akan diberlakukan kajian lebih mendalam atau dengan melibatkan pihak ketiga apabila diperlukan, kemudian penunjukan wali pengadilan perlu melihat dan mempelajari lebih dalam kondisi anak dan calon wali agar tidak berdampak pada psikis anak, dengan pengadilan menerapkan slogan "*best interest for child*". Pandangan Hakim mengenai kriteria mampu untuk calon wali harus diperjelas dalam proses penunjukan wali dan pihak ketiga yg disini adalah Dinas Sosial setempat juga harus satu pemahaman dengan hakim walaupun sifatnya hanya sebagai pendukung untuk hakim memberikan sebuah keputusan, jadi yang terbaik untuk anak menjadi titik penting dalam menyelesaikan perkara.

ABSTRACT

Ahmad Faishal Riza, NIM 14210058, 2014. **The Judge's View of Acquisition Guardianship by The Parents Who are Considered Capable in Carrying Out Obligations (A Study at the Madiun City Religious Court)**. Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Thesis Supervisor: Faridatus Suhadak, M.H.I.

The terms and procedures for appointing guardians have been regulated based on Government Regulation Number 29 of 2019 concerning Terms and Procedures for Appointment of Guardians and Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. The problem of dispute in this case is a stepmother who wants to take over the guardianship of the grandfather because it is felt that there are legal aspects that have been neglected in becoming the guardian of the child.

This research has two problem formulation, are: 1) how the process of guardianship acquisition by the step-parents on the child whose guardianship is chosen to his grandfather based on the court's determination. 2) How the judge's view on this recommendation procedure in appointing the guardian based on the capable parents who carry out obligations.

This research is juridical empirical which is using a descriptive qualitative approach. The data is collected by interviews, observations, and documentation, also using the analysis of Government Regulation Number 29 of 2019 concerning The Requirements for Appointing a Guardian and Law Number 23 of 2002 Concerning Child Protection.

As a results, the process of guardianship acquisition by the step-parent of their child which guardianship has been appointed to the child's grandfather based on a court decision is the revocation of the guardian's rights then if there is a dispute over the appointment of a guardian, a more in-depth study or involving a third party if necessary, then the appointment of a court guardian needs to look at and study more deeply the condition of the child and prospective guardian so that it does not have an impact on the child's psyche, with the court applying the slogan "best interest for child". The judge's view on the criteria for being able to trust candidates must be clarified in the process of appointing guardians and third parties, which here is the local social service agency must also have an understanding with the judge, even though its nature is only as a support for the judge to give a decision, so what is best for children is an important point in resolving cases.

Keywords: *Judge's view, Acquisition, Guardianship*

مستخلص الباحث

أحمد فيصل رضى، رقم التسجيل 14210058، 2014. نظر القاضي في مصادرة الوصاية من قبل الوالدين الذين يعتبرون قادرين على إقامة بالالتزامات بناءً (دراسة في المحكمة الدينية لمدينة ماديون). قسم قانون الأسرة الإسلامي. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشريف فريدة الشهداء الماجستير.

الكلمة الرئيسية: نظر القاضي، المصادرة، الوصاية.

قد تُنظّم شرط وقواعد تعيين الوصي بناءً على نظام الحكومة رقم 29 لعام 2019 بشأن شرط وقواعد تعيين الوصي والدستور رقم 23 لعام 2002 بشأن حماية الطفل. بمسيرة الأوقات، تتنوع مشكلة نزاع الوصي حتى القواعد المكتوبة لا تناسب الأفضل للطفل.

هذا البحث يركز على سؤالين من البحث، هما: (1) كيفية عملية مصادرة الوصاية من قبل الراب / الرابة على الطفل الذي قد تُعين وصايته لجدّه بناءً على قرار المحكمة. (2) كيف نظر القاضي في مصادرة الوصاية هذا في تعيين الوصي على أساس الوالدين القادرين الذين ينفذون الالتزامات. كيف رأي القاضي في قواعد تعيين الوصي بناءً على الوالدين القادرين الذين يقومون بالالتزامات.

هذا البحث هو البحث تجريبي شرعي يستخدم منهجًا وصفيًا نوعيًا. جمع البيانات بالمقابلة والملاحظة والتوثيق، وأيضًا باستخدام تحليل نظام الحكومة رقم 29 لعام 2019 بشأن شرط وقواعد تعيين الوصي والدستور رقم 23 لعام 2002 بشأن حماية الطفل.

ونتيجة البحث، فإن عملية مصادرة الوصاية من قبل الراب / الرابة على الطفل الذي قد تُعين وصايته لجدّه بناءً على قرار المحكمة هي إلغاء حقوق الوصي. وبعد ذلك، إذا حدث الخلاف في عملية تعيين الوصاية، فسيُعقد تحليل أعمق حتى مع الطرف الثالث إذا كان من الضروري. تالها في عملية تعيين الوصي هي أن المحكمة تحتاج إلى رؤية وأعمق التحليل على الطفل ومرشح الوصي لكيلا تأثير على نفسية الأطفال مع تطبيق المحكمة الشعار " *best interest for child*". رأي القاضي فيما يتعلق بالتوصية تعيين الوصي مع الطرف الثالث موصوف الداعم فقط. لذا فإن ما أفضل للطفل هو نقطة مهمة في حل المشكلة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai anggota masyarakat selalu hidup bersama dengan sesamanya dalam suatu pergaulan hidup. Bentuk masyarakat terkecil adalah keluarga yang terdiri dari bapak, ibu dan anak-anak. Keluarga memegang peranan penting dalam pembangunan bangsa dan negara, karena kemajuan keluarga berbanding lurus dengan kemajuan negara, oleh karena itu negara membutuhkan tata tertib dan kaidah-kaidah yang mengatur tentang keluarga. Semakin tertata dan baik keluarga, maka akan semakin baik dan tertata pula suatu negara, demikian sebaliknya semakin tidak tertata suatu keluarga, maka akan semakin tidak tertata pula suatu negara. Sehingga muncul istilah hukum keluarga yang diartikan sebagai keseluruhan ketentuan yang mengenai hubungan hukum yang bersangkutan dengan kekeluargaan sedarah dan kekeluargaan karena perkawinan, termasuk di dalamnya adalah perkawinan, kekuasaan orang tua, perwalian, pengampuan dan keadaan tidak hadir.¹

Anak sebagai penerus cita-cita bangsa memerlukan perlindungan untuk dapat hidup, tumbuh kembang, berpartisipasi, terlindungi dari kekerasan, penelantaran, eksploitasi, dan diskriminasi sehingga dapat terwujud Anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Untuk itu, mengacu

¹ Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 93.

pada Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang maka upaya perlindungan Anak perlu dilaksanakan sedini mungkin dimulai sejak Anak dalam kandungan sampai berusia 18 (delapan belas) tahun yang merupakan tanggung jawab dari Orang Tua, Keluarga, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Dalam keadaan tertentu dimana fungsi Orang Tua sebagai tumpuan Anak tumbuh kembang tidak lagi dapat memenuhi hak-hak Anak maka kepentingan Anak terabaikan. Penyebab terabaikannya kepentingan Anak yaitu bersumber pada Orang Tua yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, sehingga untuk kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan perlindungan Anak perlu menunjuk Wali yang berasal dari Keluarga Anak, Saudara, orang lain, atau badan hukum yang ditetapkan oleh Pengadilan.

Berbeda dengan pengangkatan anak, soal perwalian terdapat peruntukannya di dalam Undang-undang Perkawinan. Selain itu untuk melindungi hak anak juga mengacu pada Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang maka upaya perlindungan Anak perlu dilaksanakan sedini mungkin dimulai sejak Anak dalam kandungan sampai berusia 18 (delapan belas) tahun yang merupakan tanggung jawab dari Orang Tua, Keluarga, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Lebih khusus lagi perwalian menjadi penting demi tumbuh kembangnya anak. Selain itu perwalian juga akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan dalam hal harta anak yang diperoleh atas dasar warisan atau wasiat. Peran wali menjadi sangat perlu diperhatikan secara seksama demi masa depan dan tumbuh kembang anak. Perwalian dapat diartikan sebagai orang tua pengganti terhadap anak yang belum cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Dalam PP Perwalian Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah seorang anak bernama Fulan, perwaliannya telah ditunjuk oleh pengadilan. Dalam penetapan tersebut yang menjadi wali atas anak bernama Fulan adalah Khun selaku kakek dari Fulan. Padahal dalam hal ini masih ada Orang Tua Tiri dari anak yang bersangkutan. Dalam PP Perwalian Orang Tua Tiri dianggap orang tua bukan orang lain. Agar orang tua tiri tersebut dapat kembali menjadi wali dari anak bernama Fulan, maka perlu adanya pencabutan kuasa asuh atas penetapan pengadilan. Hal ini

berdasarkan Pasal 17 PP Perwalian yang mengatur, wali dapat berakhir karena kekuasaan Wali dicabut berdasarkan penetapan/putusan Pengadilan.

Adapun alasan pencabutan perwalian diatur dalam Pasal 17 ayat (2).

Pencabutan sebagaimana dapat dilakukan karenakan Wali:

- a. melalaikan kewajiban sebagai Wali;
- b. tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
- c. menyalahgunakan kewenangan sebagai Wali;
- d. melakukan tindak kekerasan terhadap Anak yang ada dalam pengasuhannya; dan/atau
- e. Orang Tua dianggap telah mampu untuk melaksanakan kewajiban.

Berkaitan dengan alasan "*Orang Tua dianggap telah mampu untuk melaksanakan kewajiban*" harus ada penilaian tersendiri. Dalam pasal 18 PP Perwalian diatur tentang penilaian tersebut dilakukan berdasarkan rekomendasi dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial kabupaten/kota setempat.

Berdasarkan Pasal 19 ayat (3), dalam hal permohonan pencabutan diajukan oleh Orang Tua, Pengadilan dapat menetapkan pengembalian dan tanggung jawab kuasa asuh kepada Orang Tua (termasuk orang tua tiri) atau dapat menetapkan Wali pengganti. Jadi untuk mendapatkan kembali perwalian, orang tua dapat melakukan permohonan pencabutan. Jika alasan pencabutan

adalah “Orang Tua dianggap telah mampu untuk melaksanakan kewajiban” maka harus adal rekomendasi dari Dinas Sosial setempat.

Dalam hal ini yang disebut orang tua sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau *ayah dan/atau ibu tiri*, atau ayah dan/atau ibu angkat. Selanjutnya dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah tentang Perwalian mengatur, penunjukan wali dilakukan berdasarkan permohonan atau wasiat Orang Tua. Permohonan tersebut dilakukan melalui permohonan pengadilan yang nantinya pengadilan akan mengeluarkan Penetapan Pengadilan tentang siapa yang berhak menjadi wali atas anak. Dalam prosesnya Orang atau badan hukum yang akan ditunjuk sebagai Wali harus melampirkan rekomendasi dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial kabupaten/kota setempat.

Rekomendasi dari dinas tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan Wali atau pencabutan kuasa asuh. Orang atau badan hukum yang akan ditunjuk sebagai Wali harus melampirkan rekomendasi Rekomendasi dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dalam hal ini adalah Dinas Sosial kabupaten/kota setempat sebagaimana dimaksud. Rekomendasi tersebut dibuat berdasarkan hasil asesmen yang dilaksanakan oleh pekerja sosial profesional. Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis bermaksud untuk meneliti lebih dalam perihal penetapan pengadilan mengenai perwalian yang telah ditetapkan kepada Kakek si Fulan dan penjelasan mengenai rekomendasi dari Dinas Sosial yang dimaksud.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas dapat dirumuskan menjadi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pengambilalihan perwalian oleh orang tua tiri atas anak yang mana perwaliannya telah ditunjuk kepada Kakek anak tersebut berdasarkan penetapan pengadilan?
2. Bagaimana pandangan hakim tentang rekomendasi untuk penunjukan perwalian atas dasar Orang Tua dianggap telah mampu untuk melaksanakan kewajiban?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari rumusan masalah yang dipaparkan diatas, maka tujuan yang akan dicapai yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui proses pengambil alihan perwalian oleh orang tua tiri atas anak yang mana perwaliannya telah ditunjuk kepada Kakek anak tersebut berdasarkan penetapan pengadilan.
2. Mengetahui pandangan hakim tentang rekomendasi untuk penunjukan perwalian atas dasar Orang Tua dianggap telah mampu untuk melaksanakan kewajiban?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teori, untuk melatih kemampuan secara ilmiah dan menggali data-data yang akurat seputar objek penelitian. Penelitian ini juga diharapkan untuk memberikan kontribusi bagi berkembangnya kajian dan literasi hukum.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada instansi yang terlibat dalam proses penunjukan perwalian.

b. Bagi Akademisi

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan referensi untuk penambahan pengetahuan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Keluarga Islam pada khususnya dalam menganalisis mengenai perwalian.

c. Untuk Masyarakat

Dari penelitian ini masyarakat diharapkan mampu mendapatkan analisa ilmiah untuk menyikapi permasalahan yang mungkin saja terjadi pada proses penunjukan perwalian.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mempermudah dalam penyelesaian penelitian ini, dan untuk mensistematiskan pembahasan dengan tujuan agar mudah dipahami serta

mendapatkan kesimpulan yang benar, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan.

Dalam bab ini menjelaskan latar belakang masalah yang merupakan suatu pemaparan munculnya masalah yang dilapangan dan yang akan diteliti, batasan masalah rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika dalam penulisan penelitian ini.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini peneliti akan memaparkan penelitian-penelitian terdahulu dan kerangka teori/landasan teori. Penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya, baik dalam bentuk buku atau artikel jurnal yang sudah diterbitkan maupun masih berupa tesis, ataupun skripsi yang belum diterbitkan. Sedangkan kerangka teori atau landasan teori berisi tentang teori dan atau konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis ilmiah.

Bab III : Metode penelitian

Bab ini merupakan penjabaran mengenai uraian tentang Jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, metode

pengambilan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini merupakan inti dari penelitian karena pada bab ini akan menganalisis data-data baik melalui data primer maupun data sekunder untuk menjawab rumusan masalah.

Bab V : Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran yang dilakukan, antara lain jawaban yang singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Saran disini adalah usulan atau anjuran kepada pihak terkait atau pihak yang mewakili kewenangan lebih terhadap judul yang diteliti demi kebaikan masyarakat, dan usulan atau anjuran untuk peneliti berikut di masa mendatang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu atau awalan kajian pustaka dilakukan untuk mendukung penelitian yang lebih komprehensif dengan karya-karya yang mempunyai keterkaitan terhadap topik yang akan diteleti, yaitu guna untuk menghindari perilaku plagiat yang berujung pada pemikiran dengan meniru karya orang lain. Adapun pustaka yang terkait terhadap penelitian ini dengan melakukan penelusuran di internet, maka akan ditetapkan kata kunci yang sejenis. Sebagai usaha untuk mempertahankan keaslian karya, dibawah ini akan diuraikan beberapa penelitian terdahulu yaitu:

1. Tesis, ***“Hak Perwalian Anak di Bawah Umur yang Beralih Pada Neneknya (Analisis Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 372 K/Pdt/2008)***. Oleh Septy Veronita Fakultas Hukum Program Magister Kenotariatan, Salemba Universitas Indonesia, 2013. Penelitian ini memberikan simpulan bahwa berdasarkan kepada kepentingan anak dan karena sang ibu tidak layak menjadi wali anak-anaknya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris, yakni deskriptif analitis yang dimassudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang suatu keadaan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan

mencari nara sumber melali buku dan peraturan yang berkaitan untuk kemudian di analisis untuk diambil kesimpulan.

2. Jurnal ***“Perwalian terhadap pengurusan terhadap harta anak dibawah umur (Studi Penetapan Pengadilan Agama Binjai).”*** Oleh Widya Tan Kamello, Rosdinar Sembiring Utary Maharany Barus, Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, 2016. Penelitian ini memberikan simpulan bahwa merupakan kewenangan lembaga peradilan agama dalam memberikan hak perwalian terhadap pengurusan harta anak dibawah umur terkait dengan perlindungan hukum terhadap harta anak adalah merupakan kewenangan absolut lembaga peradilan agama. Pemberian hak perwalian terhadap pengurusan harta anak di bawah umur adalah atas permohonan dari keluarga terdekat si anak melalui penetapan perwalian pengadilan agama. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen, yakni menggunakan teori perlindungan hukum yang diperjelas dalam penetapan pengadilan Binjai.
3. Skripsi ***“Analisis Yuridis Tentang Perwalian Anak Berdasarkan KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.”*** Oleh M. Septian Adhinata, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2019. Penelitian ini mengurai dan mendeskripsikan konsep pelaksanaan perwalian anak terdapat dualisme ketentuan mengenai umur anak yang berada

di bawah umur, syarat penunjukan, hak, serta kewajiban wali menurut masing-masing pandangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif dengan tipe penelitian deskriptif, data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan sebagai data pendukung yang mempunyai relevansi dengan permasalahan perwalian dalam penelitian ini sebagai data yang kemudian di analisis untuk diambil kesimpulan.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama/Judul	Instansi	Jenis Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Septy Veronita, 2013, <i>“Hak Perwalian Anak di Bawah Umur yang Beralih Pada Neneknya (Analisis Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 372 K/Pdt/2008).”</i>	Fakultas Hukum Program Magister Kenotariatan, Salemba Universitas Indonesia	Empiris	Pembahasan mengenai peralihan perwalian	Jenis penelitian yang digunakan adalah empiris.
2.	Widya Tan Kamello, Rosdinar Sembiring Utary Maharany Barus, 2016, <i>“Perwalian terhadap</i>	Fakultas Hukum, Universitas Sumatra Utara	Normatif, studi dokumen	Pembahasan mengenai perwalian	Pembahasan terfokus pada pengurusan harta anak dibawah

	<i>pengurusan terhadap harta anak dibawah umur (Studi Penetapan Pengadilan Agama Binjai)."</i>				umur.
3.	M. Septian Adhinata, 2019, " <i>Analisis Yuridis Tentang Perwalian Anak Berdasarkan KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.</i> "	Fakultas Hukum, Universitas Lampung	Yuridis Normatif	Pembahasan pengurusan pelaksanaan perwalian anak	Pengambilan data di analisis melalui KUH Perdata, Undang-Undang tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

B. Kerangka Teori

1. Perwalian

Perwalian dalam istilah bahasa adalah wali yang berarti menolong yang mencintai.² Perwalian dalam istilah bahasa juga memiliki beberapa arti, diantaranya adalah kata perwalian berasal dari kata wali, dan pukulak dari awliya. Kata ini berasal dari bahasa Arab yang berarti teman, klien, sanak atau pelindung. Dalam literatur fiqih Islam, perwalian disebut dengan *al-walayah (alwilayah)*, (orang yang

² Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Jogjakarta: Pondok Pesantren Al- Munawwir, 1984), 1960.

mengurus atau yang menguasai sesuatu), seperti kata *ad-dalalah* yang juga bisa disebut dengan *ad-dilalah*. Secara etimologis, dia memiliki beberapa arti, di antaranya adalah cinta (*al-mahabbah*) dan pertolongan (*an-nashrah*) dan juga berarti kekuasaan atau otoritas (*as-saltah wa-alqudrah*) seperti dalam ungkapan *al-wali*, yakni “orang yang mempunyai kekuasaan”. Hakikat dari *al-walayah* (*al-wilayah*) adalah “*tawalliy al- amr*”, (mengurus atau menguasai sesuatu).³

Perwalian dalam istilah Fiqh disebut wilayah, yang berarti penguasaan dan perlindungan. Jadi arti dari perwalian menurut fiqh ialah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang. Orang yang diberi kekuasaan perwalian disebut wali.⁴ Untuk memperjelas tentang pengertian perwalian, maka penulis memaparkan beberapa arti antara lain:

- a. Perwalian yang berasal dari kata wali mempunyai arti orang lain selaku pengganti orang tua yang menurut hukum diwajibkan mewakili anak yang belum dewasa atau belum akil baligh dan melakukan perbuatan hukum.⁵

³Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 134-135

⁴Soemiyati, *Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan, (Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta: liberty, 1986), 41.

⁵Soedaryo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga, Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 60.

- b. Dalam Kamus praktis bahasa Indonesia, wali berarti orang yang menurut hukum (agama, adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa atau pengasuh pengantin perempuan pada waktu nikah (yaitu orang yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki).⁶
- c. Muhammad Jawad Mughniyah dalam bukunya” Fiqih Imam Ja’far Shadiq” Al- Walayah (posisi sebagai wali, selanjutnya disebut sebagai perwalian) dalam pernikahan adalah hak kuasa syar’i, yang diberikan kepada seseorang yang memiliki kekurangan dan kembalinya kemaslahatan kepadanya.⁷
- d. Amin Suma mengatakan dalam bukunya “Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam” perwalian ialah kekuasaan atau otoritas (yang dimiliki) seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung (terikat) atas izin orang lain.⁸
- e. Sayyid Sabiq mengatakan, Wali adalah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan pada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya, selanjutnya menurut beliau wali ada yang khusus dan ada yang umum, yang khusus adalah yang berkaitan dengan

⁶ Hartono, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 176.

⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Imam Ja’far Shadiq 3, cet. Ke-1*, (Jakarta: Lentera, 2009), 343.

⁸ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, 134.

manusia dan harta bendanya.⁹

Wali merupakan orang selaku pengganti orang tua yang menurut hukum diwajibkan mewakili anak yang belum dewasa atau yang belum akil baliq dalam melakukan perbuatan hukum atau “orang yang menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap si anak.”¹⁰

Menurut Hukum Indonesia, “Perwalian didefinisikan sebagai kewenangan untuk melaksanakan perbuatan hukum demi kepentingan, atau atas nama anak yang orang tuanya telah meninggal, atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum atau suatu perlindungan hukum yang diberikan pada seseorang anak yang belum mencapai umur dewasa atau tidak pernah kawin yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua.”¹¹

Wali adalah seseorang yang melakukan pengurusan atas diri maupun harta kekayaan anak yang masih di bawah umur yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua. “Dalam hal pengurusan dimaksud juga dapat diartikan sebagai pemeliharaan, baik itu dalam pemberian pendidikan, nafkah terhadap anak yang masih di bawah umur, sehingga dengan demikian perwalian itu sendiri dapat juga diartikan sebagai suatu lembaga yang mengatur tentang hak dan

⁹ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 7, 7.

¹⁰ Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

¹¹ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga di Indonesia*, cet. 2, (Jakarta: Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, 2004), 147.

kewajiban wali.¹²

Pada umumnya dalam tiap perwalian hanyalah ada seorang wali saja. Pengecualian terdapat apabila seorang wali (*moedervoodges*) berkawin lagi, dalam hal mana suaminya menjadi *medevoogd*.

Seorang yang oleh hakim diangkat menjadi wali harus menerima pengangkatan itu, kecuali jikalau ia seorang istri yang berkawin atau jikalau ia mempunyai alasan-alasan menurut undang-undang untuk minta dibebaskan dari pengangkatan itu. Alasan-alasan itu ialah diantaranya jikalau ia untuk kepentingan Negara harus berada di luar negeri, jikalau ia seorang anggota Tentara dalam dinas aktif, jikalau ia sudah berusia 60 tahun, jikalau ia sudah menjadi wali untuk seorang anak lain atau jikalau ia sendiri sudah mempunyai lima orang anak sah atau lebih.

Ada golongan orang-orang yang tidak dapat diangkat menjadi wali. Mereka itu ialah orang yang sakit ingatan, orang yang belum dewasa, orang yang dibawah *curatele*, orang yang telah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua, jikalau pengangkatan sebagai wali ini untuk anak yang menyebabkan pencabutan tersebut. Lain dari pada itu juga Kepala dan anggota-anggota Balai Harta Peninggalan (*Weeskamer*)

¹² Siti Hafsah Ramadhany, "Tanggung Jawab Balai Harta Peninggalan Selaku Wali Pengawas Terhadap Harta Anak Dibawah Umur (Study Mengenal Eksistensi Balai Harta Peninggalan Medan Sebagai Wali Pengawas)", Tesis, Sps-USU, Medan 2004, 30.

tidak dapat diangkat menjadi wali, kecuali dari anak-anaknya sendiri.¹³

Secara garis besar, menurut KUHPerdota perwalian itu dibagi atas 3 macam yaitu:

a. Perwalian oleh orang tua yang hidup terlama

Terhadap anak sah ditentukan bahwa orang tua yang hidup terlama dengan sendirinya di bawah menjadi wali. Jika pada waktu bapak meninggal dan ibu saat itu mengandung, maka Balai Harta Peninggalan (BHP) menjadi pengampu (kurator) atas anak yang berada dalam kandungan tersebut. Kurator yang demikian disebut “*Curator Ventris*”. Apabila bayi lahir, maka ibu demi hukum menjadi wali dan Balai Harta Peninggalan (BHP) menjadi pengawas. Apabila ibu tersebut kawin lagi maka suaminya demi hukum menjadi wali peserta dan bersama istrinya bertanggung jawab tanggung renteng terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan setelah perkawinan itu berlangsung. Bagi wali menurut undang-undang (*Wetterlijk Voogdij*) dimulai dari saat terjadinya peristiwa yang menimbulkan perwalian itu, misalnya kematian salah satu orang tua. Bagi anak luar kawin yang diakui dengan sendirinya di bawah perwalian bapak/ibu yang mengakuinya, maka orang tua yang lebih dahulu mengakuinyalah yang menjadi wali

¹³ Subekti, *Pokok-Pokok Dari Hukum Perdata*, Cet. 9, (Makassar, PT. Pembimbing Masa, 1953), 35-36.

(Pasal 352 ayat 3 KUH Perdata). Apabila pengakuan bapak dan ibu dilakukan bersama-sama maka bapak lah yang menjadi wali.

- b. Perwalian yang ditunjuk oleh ayah atau ibu dengan surat wasiat atau dengan akta autentik.

Pasal 355 (1) KUH Perdata menentukan bahwa orang tua masing-masing yang melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian atas seorang anak atau lebih berhak mengangkat seorang wali atas anak-anaknya itu bilamana sesudah ia meninggal dunia perwalian itu tidak ada pada orang tua yang baik dengan sendirinya ataupun karena putusan hakim seperti termaksud dalam Pasal 353 (5) KUHPerdata. Bagi wali yang diangkat yang diangkat oleh orang tua (*Terstamentaire Voogdij*/wali wasiat) dimulai dari saat orang tua itu meninggal dunia dan sesudah wali menyatakan menerima pengangkatannya.

- c. Perwalian yang diangkat oleh hakim.

Pasal 359 KUHPerdata menentukan bahwa semua orang yang di bawah yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua dan yang perwaliannya tidak diatur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali setelah mendengar atau memanggil dengan sah keluarga sedarah dan semenda (periparan). Bagi wali yang diangkat oleh hakim (*datieve voogdij*) dimulai dari saat pengangkatan jika ia hadir dalam pengangkatannya. Bila tidak

hadir perwalian dimulai sejak diberitahukan kepadanya.¹⁴

Sedangkan menurut Undang-Undang No.1 Tahun1974 tentang perkawinan perwalian itu hanya ada karena penunjukan oleh salah satu orang tua yang menjalankan kekuasaan sebagai orang tua sebelum ia meninggal dengan surat wasiat atau dengan lisan dihadapan dua orang saksi (Pasal 51 (1) UU No.1/74).¹⁵

Dengan demikian pada intinya perwalian adalah pengawasan atas orang sebagaimana diatur dalam Undang-undang, dan pengelolaan barang-barang dari anak yang belum dewasa (*pupil*).¹¹

Demikian juga dengan penguasaan dan perlindungan terhadap seseorang sebagai wali, orang tersebut mempunyai hubungan hukum dengan orang yang dikuasai dan dilindungi, anak-anaknya atau orang lain selain orang tua yang telah disahkan oleh hukum untuk bertindak sebagai wali.

2. Sumber Hukum Perwalian

Adapun sumber hukum perwalian dalam hukum perdata sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2094 tentang Perkawinan (UU Perkawinan),
- b. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan

¹⁴ Komariah, *Hukum Perdata Edisi Revisi*, (Malang, UMM Press, 2001), 68-70.

¹⁵ Sunarto Edi Wibowo, "Perwalian Menurut KUHPperdata dan UU No. 1 Tahun 1974", 24 Desember 2020, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/1520/1/perdata-sunarto2.pdf>

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (UU Perlindungan Anak), dan
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali (PP Perwalian).

Berdasarkan penjelasan dan dasar hukum yang telah disebutkan diatas maka terdapat bebarapa ketentuan mengenai perwalian yaitu sebagai berikut:

1) Menurut Hukum Adat

Adat merupakan pencerminan dari pada kepribadian suatu bangsa, salah satu penjelmaan daripada jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad.¹⁶ Adat mengacu pada serangkaian kepercayaan, norma atau kebiasaan yang biasanya di terapkan di komunitas-komunitas penduduk Indonesia. Isinya termasuk deskripsi tentang apa yang dilakukan oleh komunitas, seperti serangkaian perintah tentang apa yang harus dilakukan oleh anggota komunitas tersebut. Oleh karena itu, maka tiap bangsa di dunia ini memiliki adat kebiasaan sendiri yang satu dengan yang lainnya tidak sama.

Menyangkut perwalian yang tidak berdasarkan pada hukum formal melainkan berdasarkan kepada kebiasaan masyarakat tertentu yang menunjuk wali berdasarkan komunitas masyarakat

¹⁶ Surojo Wignjodipuro, *Pengantar Dan Azas – Azas Hukum Adat*, Alumni 1973, (Bandung, 1973), 1.

setempat sehingga penunjukan wali tidak memiliki kepastian hukum. Menurut hukum adat, perceraian ataupun meninggalnya salah satu dari kedua orang tua tidaklah menimbulkan perwalian. Hal ini disebabkan oleh karena di dalam perceraian, anak-anak masih berada pada salah satu dari kedua orang tuanya. Demikian juga pada situasi meninggalnya salah satu dari kedua orang tuanya. Dengan demikian, yang lebih memungkinkan terjadinya perwalian, adalah apabila kedua orang tua dari anak tersebut meninggal dunia, dan anak yang ditinggalkan itu belum dewasa. Dengan meninggalnya kedua orang tua, anak-anak menjadi yatim piatu dan mereka semuanya tidak berada di bawah kekuasaan orang tua.

Pada masyarakat yang matrilineal, jika bapaknya meninggal dunia, maka ibunya meneruskan kekuasaannya terhadap anak-anaknya yang masih belum dewasa itu. Jika ibunya meninggal dunia, maka anak-anak tersebut berada dalam pengasuhan keluarga ibunya.

Sedangkan pada masyarakat yang patrilineal pemeliharaan anak yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya karena meninggal dunia, berada di tangan kerabat dari pihak ayah (laki-laki).¹⁷ Di Tapanuli misalnya, jika bapaknya meninggal dunia, ibunya meneruskan memelihara anak –anaknya dalam lingkungan keluarga

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008) 257-258.

bapaknya. Jika janda itu ingin pulang ke lingkungan sendiri ataupun ingin kawin lagi, maka ia dapat meninggalkan lingkungan keluarga almarhum suaminya tetapi anak-anaknya tetap tinggal dalam kekuasaan keluarga almarhum suaminya.¹⁸

Pada dasarnya dalam hukum adat Indonesia tidak ada perbedaan dalam hal mengatur pemeliharaan si anak di satu pihak dan hal mengurus barang-barang kekayaan si anak di lain pihak. Pemeliharaan anak tidak hanya sebagai kewajiban si ibu atau si bapak saja, melainkan juga sebagai kewajiban sanak saudaranya yang lebih jauh. Oleh karena itu tidak tampak suatu peraturan hukum adat tertentu siapa yang menggantikan orang tua si anak dalam hal memelihara anak tersebut apabila orang tuanya telah tiada ataupun bercerai.¹⁹

Menurut R. Wirjono Prodjodikoro:

Penyelesaian soal-soal pemeliharaan si anak pada umumnya erat hubungannya dengan tiga macam corak kekeluargaan dan perkawinan yang ada di Indonesia. Corak keibuan, garis kekeluargaan si ibu dan dalam corak kebapaan garis kekeluargaan si bapak, yang ada peranan penting dalam hal memelihara si anak, sedang dalam corak keibu bapaan garis kekeluargaan si ibu dan si bapak keduanya pada hakikatnya ada peranan yang sama kuatnya.²⁰

¹⁸ Bushar Muhammad, *Pokok – Pokok Hukum Adat, Cet Kesepuluh*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2006), 11.

¹⁹ Yudhi Marza, 47.

²⁰ R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Sumur Bandung, 1960), 85.

2) Menurut Hukum Islam

Al-Quran dan Hadist dalam menetapkan hukum dan ketentuan mengenai perwalian, Islam merujuk kepada firman Allah SWT mengenai pentingnya pemeliharaan terhadap harta, terutama pemeliharaan terhadap harta anak yatim yang telah ditinggalkan oleh orang tuanya. Dalam hal ini Allah berfirman:

“Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka, janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu, sungguh (tindakan menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar. (QS.An-Nisa; ayat 2).
Ayat ini menjadi suatu landasan dalam memelihara harta anak

yatim yang telah ditinggalkan orang tuanya atau ahli warisnya. Dimana dalam ayat tersebut secara jelas menyatakan mengenai pemeliharaan dan perlindungan terhadap harta sampai mereka telah cakap dalam pengelolaannya (dewasa). Artinya jika anak-anak yatim tersebut belum cakap hukum, maka pengelolaan harta tersebut harus dijaga dan dipelihara oleh walinya. Hal ini sebagaimana kemudian dijelaskan pada ayat berikutnya.

Allah berfirman:

“Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (diantara pemeliharaan itu) mampu, maka hendaklah dia

menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas”.(QS An-Nisa; ayat 6)²¹

Selain adanya perintah untuk menjaga anak yatim tersebut, baik dalam konteks penjagaan jiwa dan perkembangan mereka, juga penjagaan terhadap harta mereka. Dan Allah sangat murka jika orang yang kemudian menjadi wali tidak dapat menjaga dan orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).

Selain itu, dalam berbagai hadis Nabi Saw, juga telah menjelaskan mengenai ketentuan dan dasar hukum mengenai perwalian, Nabi Saw bersabda:

Jauhilah oleh kalian tujuh macam dosa yang membinasakan yaitu : mempersekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang, menuduh berzinah wanita mukmin yang memelihara kehormatannya.²²

Di dalam hadis lain Rasulullah SAW juga menyatakan tentang kedudukan hukum tentang perwalian. Nabi Saw bersabda :
“Sesungguhnya tidak putus wali bagi anak perempuan Hamzah

²¹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2015), 258.

²² Nashiruddin Al- Bani, *Dalam Ringkasan Shahih Bukhari-Muslim, Jilid III*, 2008.

kepada saudara perempuan ibunya. Saudara perempuan ibu menepati kedudukan ibu (HR.Bukhari).²³

3) Menurut Kompilasi Hukum Islam

Perwalian bagi orang-orang beragama Islam di Indonesia diatur dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 107-111. Pasal 107 mengatur bahwa perwalian hanya dapat dilakukan terhadap anak yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Dari ketentuan tersebut, dapat dipahami usia dewasa menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah 21 (dua puluh satu) tahun dan atau belum pernah kawin. Perwalian menurut Hukum Islam meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaan.

Apabila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka pengadilan agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali. Pembatalan perwalian lama dan penunjukan perwalian baru ini adalah atas permohonan kerabat tersebut. Untuk menjadi wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut, atau orang lain. Syarat menjadi wali adalah harus sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan

²³Chairul Fahmi, "Perwalian", diakses tanggal 23 Desember 2020 Pukul 21.35, <http://www.idlo.int/DOCNews/24DOCF1.pdf>

berkelakuan baik. Disamping orang perorangan, Badan Hukum juga dapat menjadi wali.²⁴

Menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, pengangkatan wali dapat juga terjadi karena adanya wasiat dari orang tua si anak, yang mewasiatkan kepada seseorang atau Badan Hukum tertentu untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak-anaknya sesudah ia meninggal dunia.²⁵ Selanjutnya pasal 109 menentukan, bahwa Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau Badan Hukum dan memindahkannya kepada pihak lain.²⁶ Permohonan untuk itu diajukan oleh kerabatnya, dengan alasan wali tersebut; pemabuk, penjudi, pemboros, gila, dan atau melalaikan atau menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan yang berrada di bawah perwaliannya.

Pasal 110 mengatur kewajiban wali untuk mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, wali wajib memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya kepada anak yang berada di bawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya atau merupakan suatu kenyataan yang tidak

²⁴ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia, Cetakan II*, (Malang: PT. Citra Aditya Bakti, 2003) 122.

²⁵ Pasal 108 Kompilasi Hukum Islam

²⁶ Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam

dapat dihindarkan.²⁷ Untuk itu wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya.

Dalam menjalankan tugasnya wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.

Apabila anak yang berada di bawah perwalian telah mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun, maka wali berkewajiban menyerahkan seluruh hartanya kepadanya.²⁸ Dan setelah masa perwalian ini berakhir, Pengadilan Agama berwenang mengadili perselisihan antara wali dan anak yang berada di bawah perwaliannya, tentang harta yang diserahkan kepadanya. Namun, wali dapat mempergunakan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, sepanjang diperlukan untuk kepentingannya menurut kepatutan atau bil ma'ruf kalau wali itu fakir.²⁹

4) Menurut KUH Perdata

Landasan hukum tentang perwalian dalam KUH Perdata telah disebutkan pada Bab XV dalam Pasal 331 sampai dengan Pasal

²⁷ Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam

²⁸ Pasal 111 Kompilasi Hukum Islam

²⁹ Pasal 112 Kompilasi Hukum Islam

418.

Dalam KUH Perdata juga mengatur tentang perwalian bagi seorang perempuan. Dalam Pasal 332 b (1) ditentukan bahwa: “perempuan bersuami tidak boleh menerima perwalian tanpa bantuan dan izin tertulis dari suaminya.”Namun jika suami tidak memberikan izin, maka bantuan dari pendamping (*bijstand*) itu dapat digantikan dengan kekuasaan dari hakim.

Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 332 b ayat 2 KUH Perdata

“Apabila si suami telah memberikan bantuan atau izin atau apabila ia kawin dengan perempuan itu setelah perwalian bermula, sepertipun apabila si perempuan tadi menurut Pasal 112 atau Pasal 114 dengan kuasa dari hakim telah menerima perwalian tersebut, maka si wali perempuan bersuami atau tidak bersuami, berhak melakukan segala tindakan-tindakan perdata berkenaan dengan perwalian tanpa pemberian kuasa atau bantuan ataupun juga dan atau tindakan-tindakan itupun bertanggung jawab pula”.

Selain perwalian dalam bentuk perorangan, KUHPerdata juga mengatur tentang perwalian yang dilakukan oleh badan hukum. Dalam pasal 355 ayat 2 KUH Perdata dinyatakan bahwa badan hukum tidak dapat diangkat menjadi wali. Tetapi berkaitan dengan hal tersebut, sebuah perwalian yang dilaksanakan oleh badan hukum harus diperintahkan oleh pengadilan.³⁰

³⁰ Chairul Fahmi, “Perwalian”, diakses tanggal 23 Desember 2019, <http://www.idlo.int/DOCNews/24DOCF1.pdf>

Hal ini sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 365 a (1) KUH Perdata bahwa dalam hal badan hukum disertai perwalian maka panitera pengadilan yang menugaskan perwalian itu memberitahukan putusan pengadilan itu kepada dewan perwalian dan kejaksaan

Akan tetapi jika pengurus badan hukum tersebut tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai wali, maka badan tersebut dapat dicabut kewenangannya sebagai wali. Selain itu, pasal 379 KUH Perdata mengatur tentang golongan orang tidak dapat menjadi wali yaitu:

- a. Mereka yang sakit (*krankzinnigen*)
- b. Mereka yang belum dewasa (*minderjarigen*)
- c. Mereka yang berada di bawah pengampuan (*curatele*)
- d. Mereka yang telah dipecat, baik dari kekuasaan orang tua, maupun dari perwalian, namun yang demikian hanya anak-anak yang belum dewasa, yang mana dengan ketetapan hakim mereka telah kehilangan kekuasaan orang tua atau perwalian
- e. Para ketua, ketua pengganti, anggota, panitera, panitera pengganti, bendahara, juru buku dan agen Balai Harta Peninggalan, kecuali terhadap anak-anak atau anak tiri mereka sendiri

3. Dasar Hukum Perwalian

Sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, di Indonesia terdapat beranekaragam hukum yang mengatur masalah perwalian yang berlaku bagi berbagai golongan penduduk dari berbagai daerah yaitu:

- a. Bagi orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah di resipir ke dalam hukum adat;
- b. Bagi orang Indonesia lainnya berlaku hukum adat;
- c. Bagi orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku hukum *Huwelijke Ordonantie Christin Indonesiers* (S.1933 nomor 74);
- d. Bagi orang-orang Timur Asing lainnya, dan warga Negara Indonesia keturunan Cina berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- e. Bagi orang-orang Eropa dan keturunan Eropa dan yang disarankan dengan merka berlaku ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.³¹

Ketentuan tersebut diatas berlaku sebelum lahirnya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan dalam Pasal 66 seperti berikut:

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan Undang-Undang ini, maka dengan berlakunya Undang-Undang ini ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), *Ordonantie Christen Indonesiers* (S.' 1933 no. 74), peraturan perkawinan campuran *Regeling Op de gemengde huwelijken* (S. 1898 no.158) dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang ini dinyatakan tidak berlaku.³²

³¹Yudhi Marza, "Tanggung Jawab Wali Terhadap Anak yang Berada Di Bawah Perwaliannya (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh)" (Tesis pada Mkn, FH.USU, Medan 2013), <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/>

³²Yudhi Marza, 44.

4. Syarat-Syarat Menjadi Wali

Sebagaimana dalam Undang-Undang, bahwa setiap orang dapat menjadi wali namu ada pengecualian-pengecualiannya. Yang mana pengecualian tersebut merupakan golongan orang-orang yang tidak dapat diangkat menjadi wali dalam perwalian.

Adapun syarat-syarat yang harus di penuhi untuk menjadi wali adalah sebagai berikut:

a. Wali harus seorang yang sehat pikirannya

Orang yang sakit ingatannya dapat mengurus dirinya sendiri, oleh karena itu yang yang tidak sehat pikirannya adalah di bawah pengampuan, dan segala tindakannya dalam hukum di wakili oleh si pengampu maka keadaanya sama seperti yang masih di bawah umur.

b. Wali harus orang yang dewasa

Seorang dikatakan sudah dewasa jikalau ia telah berumur 21 tahun atau jika ia belum mencapai umur 21 tahun tetapi ia sudah kawin. Hanya orang yang sudah dewasa boleh melakukan perbuatan-perbuatan hukum, sedangkan orang yang masih di bawah umur tidak diperbolehkan bertindak sendirian tetapi harus diwakili oleh orang tuanya atau walinya.

c. Wali itu tidak berada di bawah pengampuan

Seseorang yang sudah dewasa dapat ditaruh di bawah pengampuan, misalnya karena ia menghambur-hamburkan harta kekayaannya atau karena ia kurang cerdas pikirannya sehingga tidak mampu untuk mengurus sendiri kepentingan-kepentingannya. Orang yang berada di bawah pengampuan adalah yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi wali, sebab mereka harus diwakili dalam melakukan tindakan-tindakannya, sehingga dengan sendirinya ia tidak dapat mengurus diri sendiri apalagi untuk mengurus diri orang lain.³³

5. Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019³⁴

Berikut merupakan syarat dan tata cara penunjukan wali menurut Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019

Pasal 3 syarat penunjukan wali

1. Untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena Orang Tua tidak ada, Orang Tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari:

- a. Keluarga Anak;

³³ Asrul, *Tinjauan Hukum Perdata Mengenai Tugas dan Kewajiban Wali Dalam Perwalian*, Skripsi, (Medan, FH. UISU, 1986), 20.

³⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali

- b. Saudara;
- c. orang lain; atau
- d. badan hukum,

harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan.

2. Seseorang yang ditunjuk menjadi Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan Keluarga Anak.
3. Dalam hal Keluarga Anak tidak ada, tidak bersedia, atau tidak memenuhi persyaratan dapat ditunjuk Saudara.
4. Dalam hal Keluarga Anak dan Saudara tidak ada, tidak bersedia, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak memenuhi persyaratan dapat ditunjuk orang lain atau badan hukum.

Pasal 8 tata cara penunjukan wali: Penunjukan Wali dilakukan berdasarkan permohonan atau wasiat Orang Tua.

Pasal 9, sebagaimana berikut:

1. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini dan disampaikan oleh seseorang atau badan hukum sebagai calon Wali kepada Pengadilan

2. Permohonan penunjukan Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan bersamaan dengan permohonan pencabutan kuasa asuh.
3. Permohonan penunjukan Wali dan permohonan pencabutan kuasa asuh yang telah diterima oleh Pengadilan ditetapkan melalui persidangan.
4. Seseorang atau badan hukum dinyatakan sebagai Wali setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan.

Pasal 10, sebagaimana berikut:

1. Wasiat Orang Tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 melalui surat wasiat atau dengan lisan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Penunjukan Wali berdasarkan wasiat Orang Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan Pengadilan.

Pasal 11 yakni, Orang atau badan hukum yang akan ditunjuk sebagai Wali harus melampirkan rekomendasi dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial

kabupaten/kota setempat pada saat melakukan proses penetapan Pengadilan.

Pasal 12, sebagai berikut:

1. Rekomendasi dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial kabupaten/kota setempat menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan Wali atau pencabutan kuasa asuh.
2. Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial kabupaten/kota dalam memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. menugaskan pekerja sosial profesional untuk melakukan asesmen kepada orang atau badan hukum yang akan ditunjuk sebagai Wali; dan
 - b. dibantu oleh tim pertimbangan penunjukan Wali.
3. ketentuan mengenai tim pertimbangan penunjukan Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa, dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan sistem, sedangkan konsisten berarti berdasarkan tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.³⁵ Metode penelitian juga merupakan suatu sarana pokok pengemban ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu penelitian adalah suatu metodologi untuk mengungkap kebenaran.³⁶

Mengenai metode penelitian ini memaparkan tuju bagian, meliputi: jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, metode pengambilan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data. Lebih lengkapnya dipaparkan sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, (*Law field research*) dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dilapangan atau dengan kata lain yaitu

³⁵ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), 42.

³⁶ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum Prektek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 7.

suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di lapangan dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah yang telah ditelaah berdasarkan perundang-undangan.³⁷

Penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis empiris dikarenakan untuk mengetahui prosedur rekomendasi pengambilalihan perwalian atas dasar otang tua dianggap telah mampu melaksanakan kewajiban berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali. Dengan mengacu pada kasus yang pernah ada di Pengadilan Tangerang Selatan No.1217 Pdt.P/2018/PA.Tgrs.

B. Pendekatan Penelitian

Mengaris bawah pada perumusan masalah, maka penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Menggunakan pendekatan kualitatif berarti, penyorotan terhadap masalah serta usaha pemecahannya, yang dilakukan dengan upaya-upaya yang didasarkan pada ukuran yang memecahkan obyek penelitian ke dalam unsur-unsur tertentu untuk kemudian ditarik suatu generalisasi yang seluas mungkin ruang lingkungannya. Pendekatan kualitatif sebenarnya

³⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Pretek* (Jakarta: Sinar Grafida, 2002), 16.

merupakan tata cara penelitian yang menghasikan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan dan juga perilakunya yang nyata. Yang diteliti dan dipelajari adalah objek penelitian yang utuh.³⁸ Hal ini bertujuan untuk dapat diperolehnya data kualitatif yang merupakan sumber data dari deskripsi yang luas, serta memuat penjelasan-penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup setempat.

Dengan pendekatan kualitatif yang sudah dijelaskan, penulis akan mengumpulkan data lapangan melalui studi lapangan/wawancara, observasi, dan dokumentasi yang diperoleh dari berbagai sumber. Penulis menentukan informasi sebagai berikut: *Pertama*, perwalian terhadap si anak dan *Kedua*, Hakim Pengadilan Agama.

C. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi di Pengadilan Agama Kota Madiun Jalan Ring Road Barat, Manguharjo, Kota Madiun Jawa Timur 6312.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian empiris berasal dari data primer, yakni data yang langsung diperoleh dari masalah melalui wawancara dan observasi untuk penelitian kualitatif atau penyebaran angket untuk

³⁸ Lwxy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 2.

penelitian kuantitatif. Adapun data sekunder yang dapat digunakan adalah informasi yang diperoleh dari buku-buku atau dokumen tertulis.³⁹ Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah berupa data primer dan data sekunder, uraian dari keduanya sebagai berikut:

1. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari langsung dari hasil empiris yang dilakukan di dalam masyarakat. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan Bapak Hakim Alfian Yusuf, S.H.I, dan Panitera Drs. Khusnul Salim, dan kajian yuridis terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang diluar penyusun sendiri melalui studi kepustakaan, buku, literatur, surat kabar, dokumen, peraturan perundang-undangan, laporan, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti penulis yaitu tentang pengambilalihan perwalian. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari masyarakat melainkan dari bahan dokumen, peraturan perundang-undangan, laporan, arsip, literature, dan hasil penelitian lainnya

³⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Akripsi Tahun 2019*, (Fakultas Syri'ah Univrsitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang: 2019), 25-26.

yang mendukung sumber data primer. Peraturan perundang-undangan yang terkait adalah:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perkawinan (UU Perkawinan),
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (UU Perlindungan Anak), dan
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali (PP Perwalian).

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ini menjelaskan urutan kerja, alat dan cara pengumpulan data primer maupun sekunder yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian, karena masing-masing pendekatan memiliki prosedur dan teknik yang berbeda. Metode pengumpulan data pengumpulan data primer dalam penelitian empirik dengan pendekatan kualitatif adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.⁴⁰ Dalam upaya mengumpulkan data

⁴⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Akripsi Tahun 2019*, 26.

yang diperlukan, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.⁴¹ Dengan menggunakan wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya, keseluruhan keterangan yang diperoleh dari responden dicatat atau direkam dengan baik.

Teknik pengumpulan data ini dengan cara penulis terjun langsung ke lokasi penelitian dengan tujuan memperoleh data yang dikehendaki lengkap dengan cara mengadakan wawancara dengan pihak-pihak terkait yaitu Pengadilan Agama Kota Madiun. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara (*Interview*) dengan informan atau responden yaitu : Hakim Bapak Alfian Yusuf, S.H.I dan Panitera Bapak Drs. Khusnul Salim sebagai Hakim yang meyidang perkara ini.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Dalam studi dokumentasi ini bagi

⁴¹ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta; Rajawali Press, 2014), 82.

peneliti hukum meliputi dari bahan hukum primer, bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁴² Dokumentasi pada penelitian ini adalah berupa pengambilan foto atau gambar peneliti dengan para narasumber wawancara yaitu Hakim Bapak Alfian Yusuf, S.H.I dan Panitera Bapak Drs. Khusnul Salim.

F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang digunakan, misalnya secara kuantitatif artinya mengurai data dalam bentuk angka dan tabel, sedangkan secara kualitatif artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Pengolahan data biasanya dilakukan melalui tahapan-tahapan: pemeriksaan data (*editing*), Klasifikasi (*Classifying*), Analisis (*analyzing*), dan Pembuatan kesimpulan (*concluding*).⁴³ Penjelasan lebih lanjut mengenai tahapan-tahapan pengolahan data sebagai berikut:

1. Pemeriksaan data (*editing*)

Pemeriksaan data atau editing merupakan salah satu tahapan atau kegiatan yang dilakukan peneliti setelah menghimpun data-data lapangan. Tahapan ini menjadi penting yang harus dicermati oleh

⁴² Aminuddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 68.

⁴³ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2019*, 26.

peneliti karena dalam pengambilan data melalui wawancara dimungkinkan adanya data yang didapat kurang memenuhi harapan peneliti, ada yang diantaranya hasil wawancara yang dilakukan dengan Hakim. Oleh karena itu guna kelengkapan data penelitian maka proses editing merupakan hal yang sangat penting untuk mengurangi ketidaksesuaian data untuk melengkapi penelitian yaitu penyelesaian sengketa pengambilalihan perwalian.

2. Klasifikasi (*Classifying*)

Klasifikasi pada penelitian ini digunakan sebagai bentuk agar penelitian lebih sistematis maka data hasil wawancara diklasifikasikan menurut kategori tertentu, diantaranya data-data mengenai pencabutan atau penunjukan perwalian maupun berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

3. Analisis (*analyzing*)

Analisis yaitu suatu proses mengurutkan data kepada pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat dirumuskan hipotesis kerja. Tujuan dari analisis data ini adalah guna mengkondisikan data-data yang telah diperoleh. Analisis data kualitatif merupakan upaya penyusunan data dengan memilah-milah menjadi satuan data. Analisis

data kualitatif merupakan suatu teknik pengolahan yang menggambarkan serta penginterpretasian data yang telah terkumpul sehingga memperoleh gambaran secara umum dan keseluruhan yang sebenarnya.

Sebagai proses pengolahan data juga terdapat tahapan analisis, peneliti telah mengorganisir data dalam rangka menginterpretasikan data secara kualitatif. Dalam hal ini peneliti menggunakan analisis data *deskriptif-kualitatif* yaitu menggunakan data dan informasi yang telah didapat tersebut kemudian dianalisis dengan memakai beberapa kesimpulan temuan dari hasil penelitian.

Teknik analisis deskriptif kualitatif ini penulis gunakan untuk menafsirkan dan menguraikan data yang sudah penulis peroleh dari Pengadilan Agama Kota Madiun.

4. Kesimpulan (*concluding*)

Tahap terakhir adalah kesimpulan, langkah terakhir dari metode pengolahan data adalah menyimpulkan dari analisis data untuk menyempurnakan penelitian yang dikaji. Kesimpulan bertujuan untuk menjawab latar belakang yang telah dipaparkan, dengan demikian memungkinkan bahwa penelitian berikutnya menjadi lebih fokus dan tertuju pada masalah yang lebih spesifik.⁴⁴

⁴⁴ Badher Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung; Mandarmaju, 2008), 174.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Pengadilan Agama Kota Madiun

1. Sejarah Pengadilan Agama Kota Madiun

Pengadilan Agama Kota Madiun dibentuk berdasarkan Staatsblad 1882 Nomor 152 Jo Staatblad 1937 Nomor 116 dan 610 jis pasal 106 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dimana saat itu mempunyai 2 (dua) Wilayah Yurisdiksi Yaitu Kabupaten dan Kotamadya Madiun. Baru pada tahun 1988 Pengadilan Agama Kota Madiun dipecah menjadi 2 (dua) bagian Yaitu Pengadilan Agama Kota Madiun dan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.

Selanjutnya Pengadilan Agama Kota Madiun berkedudukan di Jl. Cokrobasonto No.2 Madiun dimana bangunannya menempati tanah hak pakai. Kemudian pada tahun 2006 Pengadilan Agama Kota Madiun mendapatkan anggaran untuk pembelian tanah di Jl. Ring Road barat Kota Madiun dan pada tahun 2007 mendapat anggaran untuk pembangunan gedung.

Sejak tahun 2008 dengan diresmikannya gedung Pengadilan Agama Kota Madiun yang baru maka secara resmi Pengadilan Agama Kota Madiun pindah dan menempati gedung baru yang terletak di Jl. Ring Road barat No.1 Madiun dengan Nomor Telepon 0351-464854 dan Faxilame 0351-495878.

Gedung Pengadilan Agama Kota Madiun berdiri diatas tanah seluas 1.539 M2 dengan gedung permanent ukuran 250 M2 dengan status hak milik nomor 187/PELITA IV/II/87 yang dibangun secara permanent mulai proyek Tahun 1986/1987 dan diresmikan penggunaanya pada hari Kamis Kliwon tanggal 3 Jumadil Awal 1408 Hijriyah yang bertepatan dengan tanggal 24 Desember 1987 Masehi oleh Bupati Kepala Daerah Tk. II Madiun, Bapak Drs.Bambang Koesbandono.Kemudian mulai Tahun 1995/1996 diperluas dengan proyek Tahun 1995/1996 dengan luas 100 M2, diatas tanah milik Negara (Departemen Agama seluas 1539 M2).⁴⁵

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kota Madiun

a. Visi

Terwujudnya Pengadilan Agama Kota Madiun Yang Agung

b. Misi

- i. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Kota Madiun**
- ii. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan pada pencari keadilan**
- iii. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Pengadilan Agama Kota Madiun**

⁴⁵Web Pengadilan Agama Kota Madiun, “Sejarah Pengadilan Agama Kota Madiun” diakses pada 04 Januari 2021, <https://www.pa-kotamadiun.go.id/profil-satuan-kerja/profil-pengadilan>

- iv. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Kota Madiun⁴⁶

3. Fungsi dan Tugas Pengadilan Agama Kota Madiun

Pengadilan Agama Merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syari'ah sebagaimana di atur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan Tekhnis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi.
- b. Memberikan pelayanan dibidang Administrasi Perkara banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya.
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama.
- d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di daerah Hukum nya apabila diminta.

⁴⁶ Data dari Web Pengadilan Agama Kota Madiun, “Visi dan Misi Pengadilan Agama Kota Madiun” diakses pada 04 Januari 2021, <https://www.pa-kotamadiun.go.id/profil-satuan-kerja/visi-dan-misi>

- e. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang-orang yang beragama Islam.
- f. Waarmerking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito / tabungan dan sebagainya.
- g. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat / penasehat hukum dan sebagainya.⁴⁷

B. Kompetensi Pengadilan Agama Kota Madiun

1. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Madiun

Gambar 4.1 Peta Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Madiun



⁴⁷ Data dari Web Pengadilan Agama Kota Madiun, “Fungsi dan Tugas Pengadilan Agama Kota Madiun” diakses 04 Januari 2021, <https://www.pa-kotamadiun.go.id/profil-satuan-kerja/profil-pengadilan>

Wilayah Pengadilan Agama Kota Madiun termasuk wilayah Geografis propinsi Jawa Timur terletak pada 111* sampai dengan 112 *Bujur Timur dan 7 *-8 * Lintang Selatan dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Madiun disebelah utara, sebelah Selatan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, Sebelah Timur Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun dan sebelah barat Kabupaten Magetan. Wilayah hukum pengadilan Agama Kota Madiun mempunyai luas 65,67 Km² terbagi menjadi 3 Kecamatan (26 Kelurahan) yaitu:⁴⁸

a. Kecamatan Manguharjo terdiri dari 8 kelurahan dengan jumlah penduduk pemeluk Agama Islam 89 %.

- Kelurahan/Desa Pangongangan
- Kelurahan/Desa Madiun Lor
- Kelurahan/Desa Patihan
- Kelurahan/Desa Ngegong
- Kelurahan/Desa Winongo
- Kelurahan/Desa Manguharjo
- Kelurahan/Desa Nambangan Kidul
- Kelurahan/Desa Nambangan Lor
- Kelurahan/Desa Sogaten

b. Kecamatan Taman terdiri dari 9 kelurahan dengan jumlah pemeluk Agama Islam 88.5 %.

- Kelurahan/Desa Taman
- Kelurahan/Desa Kejuron
- Kelurahan/Desa Pandean
- Kelurahan/Desa Josenan

⁴⁸ Web Pengadilan Agama Kota Madiun, “Wilayah Yuridiski Pengadilan Agama Kota Madiun” diakses 04 Januari 2021, <https://www.pa-kotamadiun.go.id/profil-satuan-ketja/profil-pengadilan>

- Kelurahan/Desa Kuncen
- Kelurahan/Desa Demangan
- Kelurahan/Desa Banjarejo
- Kelurahan/Desa Manisrejo
- Kelurahan/Desa Mojorejo

c. Kecamatan Kartoharjo terdiri dari 9 kelurahan dengan jumlah penduduk pemeluk Agama Islam 89 %.

- Kelurahan/Desa Rejomulyo
- Kelurahan/Desa Kelun
- Kelurahan/Desa Tawangrejo
- Kelurahan/Desa Kartoharjo
- Kelurahan/Desa Klegen
- Kelurahan/Desa Kanigoro
- Kelurahan/Desa Oro Oro Ombo
- Kelurahan/Desa Pilangbango
- Kelurahan/Desa Sukosari

2. Jenis Perkara Yang Menjadi Kewenangan Pengadilan Agama Kota Madiun⁴⁹

Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Pengadilan Agama serta asas personalitas keislaman menjadi dasar kompetensi absolut Pengadilan

⁴⁹Web Pengadilan Agama Kota Madiun, “Statistik Perkara Pengadilan Agama Kota Madiun” diakses 04 Januari 2021, <https://www.pa-kotamadiun.go.id/pengawasan-dan-kode-etik-hakim/statistikpengadilan>

Agama dalam menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara:

- a. Perkawinan
- b. Kewarisan
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shadaqah
- i. Ekonomi Syari'ah

Selain dari yang tersebut diatas Pengadilan Agama juga diberikan kewenangan sebagai berikut:

- a. Memberi keterangan, pertimbangan dan nasihat Hukum Islam kepada Institusi Pemerintah di daerahnya apabila diminta
- b. Pun demikian diberikan tugas tambahan atau yang didasarkan pada Undang-Undang seperti pengawasan pada advokat yang beracara di lingkungan Pengadilan Agama, Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf, dan lain-lain

C. Pengambilalihan Perwalian Oleh Orang Tua Tiri Atas Anak Yang Mana Perwaliannya Telah Ditunjuk Kepada Kakek Anak Tersebut Berdasarkan Penetapan Pengadilan

Perwalian merupakan suatu perbuatan hukum yang melahirkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban sehingga dalam pelaksanaannya dituntut harus sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku. Menurut beberapa ahli

mengatakan bahwa perwalian merupakan pengawasan terhadap anak yang dibawah umur, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut diatur oleh undang-undang.⁵⁰

Dalam perundang-undangan di Indonesia perwalian sendiri terdapat dalam beberapa peraturan, di antaranya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 1 poin (h) yang menjelaskan bahwa perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum.⁵¹ Dapat di pahami bahwa perwalian yang dimaksud dalam peraturan ini adalah perwalian secara khusus apabila anak tidak mempunyai orang tua atau apabila orang tua tidak cakap dalam bertindak hukum.

Adapun subyek hukum yang dapat melaksanakan tugas sebagai wali menurut KUHPerdato:

- a. Perwalian oleh bapak atau ibu yang masih hidup

Pasal 345: apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama.

Terdapat ketentuan tersebut di atas maka Subekti mengatakan, pada umumnya dalam tiap perwalian hanyalah dapat ada seorang wali.

⁵⁰ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Bandung: PT. Intermasa, 2003), 52.

⁵¹ Pasal 1 poin (h) Kompilasi Hukum Islam

Kecuali terdapat apabila seorang ibu wali (*moeder voogdes*) menikah lagi dalam hal mana suaminya, "*medevoogd*". Adapun perwalian tersebut diatur dalam Pasal 351 yang mengatakan :

"Apabila wali ibu menyebarkan diri dalam perkawinan, maka suaminya kecuali ia telah dikecualikan atau dipecat dari perwalian sepanjang perkawinan itu dan selama antara suami dan isteri tiada perpisahan meja dan ranjang atau perpisahan harta kekayaan, demi hukum menjadi kawan wali dan disamping isterinya secara tanggung menanggung bertanggung jawab sepenuhnya atas segala perbuatan yang dilakukan setelah perkawinan berlangsung. Perwalian si suami tadi berakhir apabila ia dipecat dari itu atau si ibu berhenti menjadi wali".

Dalam Pasal 351 ayat 1 selanjutnya menentukan: "Wali bapak atau wali ibu yang menyebarkan diri dalam perkawinan baru berwajib apabila wali pengawas memintanya, sebelum atau sesudah perkawinan berlangsung menyampaikan pada wali pengawas sebuah daftar lengkap yang memperlihatkan harta kekayaan si anak belum dewasa".

b. Perwalian yang diperintahkan oleh bapak atau ibu

Pasal 355: masing-masing orang tua yang melakukan kekuasaan orang tua atau wali bagi seorang anaknya, atau lebih, berhak mengangkat seorang wali anak- anak itu jika kiranya perwalian itu

setelah ia meninggal dunia demi hukum ataupun karena penempatan hakim menurut ayat terakhir Pasal 353 tidak harus dilakukan oleh orang tua yang lain..., pengangkatan dilakukan dengan wasiat atau dengan akta notaris yang dibuat untuk keperluan itu semata-mata..”.

c. Perwalian yang diperintahkan oleh pengadilan Negeri

Pasal 359:”Bagi sekalian anak belum dewasa yang tidak bernaung dibawah kekuasaan orang tua dan yang perwaliannya tidak telah diatur dengan cara yang sah. Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda”

d. Perwalian oleh Perkumpulan/Lembaga-lembaga Amal

Pasal 365: ”Dalam segala hal, bilamana hakim harus mengangkat seorang wali maka perwalian itu boleh diperintahkan kepada suatu perhimpunan berbadan hukum yang bertempat kedudukan di Indonesia, kepada suatu yayasan atau lembaga amal yang bertempat kedudukan disini pula yang mana menurut anggaran dasarnya akta-akta pendirian atau reglemen-reglemennya berusaha memelihara anak-anak belum dewasa untuk waktu yang lama.

e. Perwalian Pengawas

Pasal 366: Dalam tiap-tiap perwalian yang diperintahkan di Indonesia, Balai Harta Peninggalan berwajib melakukan tugas wali pengawas.

Melalui uraian di atas, jelaslah bahwa kecuali terhadap perbuatan-perbuatan hukum dengan izin orang tua seseorang yang belum dewasa dalam pemeliharaan baik dirinya, harta bendanya maupun dalam hal melakukan perbuatan hukum, maka orang tua atau wali yang harus bertindak untuk kepentingan anak itu.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (5) dijelaskan juga bahwa wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan sebagai orang tua terhadap anak. Perwalian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada umumnya menganut asas tak dapat dibagi-bagi. Pada setiap perwalian hanya ada satu orang wali saja, hal ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 331.⁵² Sedangkan dalam Pasal 345 dijelaskan apabila salah satu orang tua dari anak yang belum dewasa itu meninggal maka perwalian ada kepada orang tua yang masih hidup, kecuali apabila status perwalian dicabut.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, setiap anak memiliki hak-hak antara lain hak mengetahui siapa orang tua kandungnya serta berhak untuk diasuh dan dibesarkan oleh orang tuanya. Selain itu, seorang anak juga berhak untuk menjadi seorang anak angkat atau anak asuh apabila ternyata orang tua kandung tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak tersebut.

⁵² R. Soetoto Prawirohamidjojo, *Hukum Orang dan Keluarga* (Surabaya: Airlangga University Press, 2008), 223.

Pembahasan mengenai perwalian didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ada dalam Pasal 50-54, dalam Kompilasi Hukum islam pada pasal 1 poin (h) dan Pasal 107-112, selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak tertuang dalam Pasal 30-36, dan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bab XV tentang kebelumdewasaan dan perwalian ada pada Pasal 330-432.

Sedangkan pengambilalihan perwalian dalam pengadilan biasa disebut pencabutan wali, yang apabila orang tua baik kedua-duanya atau salah seorang diantaranya dapat dicabut kekuasaanya terhadap anak untuk jangka waktu tertentu.

Dalam istilah di Pengadilan, tidak ada istilah pengambilalihan perwalian. Istilah familiar kami di Pengadilan yakni pencabutan perwalian. Biasanya ada 2 golongan besar, yaitu pertama perkara volunteer atau perkara yang tidak mengandung sengketa tetapi ada kepentingan hokum serta diatur dalam Undang-Undang. Contohnya penunjukan wali terhadap anak yang perwaliannya belum ditetapkan dalam hal demi hukum sehingga terdapat penetapan Pengadilan yaitu permohonan penunjukan wali. Yang kedua adalah pencabutan hak sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 mengenai pencabutan hak. tetapi juga tidak terlepas dari kriteria-kriteria pencabutan wali seperti contohnya kelalaian.

Landasan hukum yang digunakan untuk penunjukan perwalian bisa dengan PP Nomor 29 Tahun 2019 itu atau Undang-Undang Perkawinan, tetapi kita juga tidak melupakan kondisi anak dalam penunjukan wali. Biasanya kita memakai slogan “Best interest for child” jadi tidak terpatok saklek dengan Undang-Undang karna Hakim itu sifatnya bebas tergantung kondisinya bagaimana⁵³

⁵³ Alfian Yusuf, S.HI (Hakim Pengadilan Kota Madiun, 22 Januari 2021)

Permintaan pencabutan itu sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dimintakan oleh.⁵⁴

a. Orang tua yang lain

Maksudnya apabila yang akan dicabut kekuasaannya itu adalah si ayah, maka dapat dimohonkan oleh ibu. Demikian sebaliknya apabila kekuasaan yang di cabut itu adalah ibu, maka dapat dimohonkan oleh ayah.

b. Keluarga anak dalam garis lurus ke atas

Misalnya keluarga anak dalam garis lurus ke atas seperti kakek, nenek dan selanjutnya.

c. Saudara kandung yang telah dewasa

Kakak dari anak yang belum dewasa yang sudah memenuhi batas usia dalam Undang-Undang itu merupakan contoh dari saudara kandung yang telah dewasa.

d. Pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan

Sebagaimana hasil wawancara mengenai pertanyaan pengambilalihan perwalian dalam istilah pengadilan di sebut dengan penunjukan wali setelah adanya pencabutan perwalian sebelumnya. Redaksi pengambilalihan boleh digunakan dalam bahasa akademis peneliti. Jadi dalam hal ini terjadi dua proses antara pencabutan perwalian dan penunjukan perwalian yang mana kurang efektif karena ada dua proses yang harus dilakukan karena berperkara di

⁵⁴ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), 91

pengadilan juga tidak membutuhkan waktu yang singkat, mengingat untuk kasus seperti pengambilalihan perwalian antara kakek dengan orang tua tiri tersebut termasuk dalam kasus yang sifatnya penting.

Kemudian setelah adanya pencabutan wali tersebut selanjutnya ditunjuk wali yang baru untuk memenuhi hak perwalian atas anak.

Setelah perwaliannya dicabut, kemudian harus ditetapkan wali yang baru untuk anak, tata urutan penunjukan wali harus ke atas atau dapat ditunjuk berdasarkan wasiat selama tidak ada sengketa, apabila terdapat sengketa harus dibawa ke pengadilan. Misalkan orang tua cerai lalu anak ikut ibu, tetapi kemudian ibu meninggal, ayah kandung tidak serta merta bisa langsung menjadi wali.

Kalau berbicara posisi orang tua tiri apakah ada dibawah kakek yang saat ini menjadi wali, ya itu mas kita melihat kondisi anak ini bagaimana, untuk selanjutnya menetapkan wali yang baru untuk anak. Apakah nyaman dengan ibu tiri atau dengan kakeknya. Jadi yang terbaik untuk anak itu bagaimana, dan itu juga menjadi bentuk perlindungan anak untuk anak tersebut, karena sejatinya anak ini bukan barang yang perlu diperebutkan.⁵⁵

Kewajiban orang tua adalah memberikan perlindungan dan bertanggung jawab terhadap perkembangan anak. tidak hanya orang tua saja harus mempersiapkan generasi muda tetapi masyarakat dan pemerintah. Titik tolaknya adalah masa depan anak melalui perlindungan anak terhadap segala bentuk keterlantaran, kekerasan, eksploitasi. Kelalaian orang tua menimbulkan keteterlantaran, apabila ini berkelanjutan tanpa penyelesaian, tindakan kekerasan dan kekejaman terus dialami anak serta eksploitasi tenaga kerja akan dapat mengakibatkan guncangan dan konflik batin pada diri anak. hal itu akan sangat

⁵⁵ Alfian Yusuf, S.HI (Hakim Pengadilan Kota Madiun, 22 Januari 2021)

berpengaruh dan menghambat perkembangan fisik, mental, emosional dan sosialnya. Akibatnya anak membuat tindakan nakal (*delinquent*) dan menimbulkan gangguan Kabtibmas serta pelanggaran hukum. Dengan demikian memberikan perlindungan anak akan terhindar dari segala bentuk keterlantaran, kekerasan dan eksploitasi diharapkan anak dapat berkembang secara wajar menuju generasi muda yang potensial untuk pembangunan nasional.⁵⁶

Sebagaimana telah dipaparkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 14 ayat (2) point b bahwa anak berhak mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, minatnya.

D. Pandangan Hakim Tentang Rekomendasi Untuk Penunjukan Perwalian Atas Dasar Orang Tua Dianggap Telah Mampu Untuk Melaksanakan Kewajiban

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali. PP 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali ditetapkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 26

⁵⁶ Emalina Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Cetakan Pertama (Bandung: CV. Utomo, 2005), 44

April 2019 berlaku setelah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 76 oleh Menkumham Yasonna H. Laoly pada tanggal 29 April 2019 di Jakarta.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 76 yang berisi Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali disertai dengan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6339 yang isinya adalah Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali.

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali ini meliputi pengaturan mengenai syarat penunjukan Wali, tata cara penunjukan Wali, berakhirnya Wali, bimbingan dan pengawasan perwalian Anak, serta pelaporan dan dokumentasi.

Ya itu tadi mas, di Pengadilan kita hanya ada istilah penunjukan wali bukan diambil alih tetapi kalau memang bahasa akademisnya sampean jadi diambil alih ya tidak apa-apa. Kalau secara sederhananya mungkin maksudnya pencabutan hak asuh kemudian dilanjutkan penunjukan wali karena mungkin ada sengketa di dalamnya sehingga sampean menggunakan istilah pengambilalihan. Kalau terjadi konflik (sengketa) ya harus di ke pengadilan.

Untuk prosedurnya, ya kita lihat dulu dipelajari dulu bagaimana kondisinya, untuk landasan hukumnya ya jelas bisa melihat dari UU Nomor 1 tahun 1974 atau UU Nomor 29 itu ya tapi memang sekali lagi tidak bisa saklek harus sesuai dengan teks yang ada di peraturan karena konteks dari konflik ini kan beragam jadi sifatnya meluber (elastis) sesuai dengan kondisi yang ada.

Contoh pernah ada kasus begini, ada suami istri orang Madiun menikah dengan orang Jakarta lalu istri ikut suami ke Jakarta kemudian istrinya ini hamil setelah menuju lahiran mungkin istrinya ingin dekat dengan orang tuanya di Madiun jadi sementara istrinya pulang ke Madiun. Ternyata pada saat melahirkan istrinya meninggal, lalu anaknya di asuh oleh neneknya atau mertua si suami. Bapaknya anak ini ya menafkahi sebagaimana orang tua kepada anak dan kesepakatnya anak akan dibawa ke Jakarta pada usia 5 Tahun dan sampai usia 7 Tahun tidak di antar ke Jakarta akhirnya terjadilah konflik, ya disini kita melihat kondisi anak tersebut akhirnya setelah di dengarkan bagaimana baiknya akhirnya anak tersebut akan di bawa ke Jakarta setelah kelas 5 SD. Pertimbangannya adalah anak tersebut dari bayi sudah di asuh oleh neneknya, sudah ada di lingkungan bersama neneknya, jadi butuh waktu untuk beradaptasi dan lain-lain juga, dan itu juga merupakan bentuk perlindungan terhadap anak tersebut.⁵⁷

Anak sebagai penerus cita-cita bangsa memerlukan jaminan untuk dapat hidup, tumbuh kembang, berpartisipasi, terlindungi dari kekerasan, penelantaran, eksploitasi, dan diskriminasi sehingga dapat terwujud Anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Untuk itu, mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang maka upaya perlindungan Anak perlu dilaksanakan sedini mungkin dimulai sejak Anak dalam kandungan sampai berusia 18 (delapan belas) tahun yang merupakan tanggung

⁵⁷ Alfian Yusuf, S.HI (Hakim Pengadilan Kota Madiun, 22 Januari 2021)

jawab dari Orang Tua, Keluarga, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Dalam keadaan tertentu dimana fungsi Orang Tua sebagai tumpuan Anak tumbuh kembang tidak lagi dapat memenuhi hak-hak Anak maka kepentingan Anak terabaikan. Penyebab terabaikannya kepentingan Anak yaitu bersumber pada Orang Tua yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, sehingga untuk kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan perlindungan Anak perlu menunjuk Wali yang berasal dari Keluarga Anak, Saudara, orang lain, atau badan hukum yang ditetapkan oleh Pengadilan.

Ditegaskan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali ini, penunjukan Wali bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar Anak serta mengelola harta Anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi Anak. Untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena Orang Tua tidak ada, Orang Tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, menurut peraturan ini adalah seseorang yang berasal dari keluarga anak, saudara, orang lain, atau badan hukum harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan pengadilan.

Sesorang yang ditunjuk menjadi Wali, diutamakan keluarga anak. (Dalam hal keluarga anak tidak ada, tidak bersedia, atau tidak memenuhi persyaratan dapat ditunjuk saudara) dan apabila saudara tidak ada, tidak bersedia, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak memenuhi persyaratan dapat ditunjuk orang lain atau badan hukum. Tersebut diatas merupakan penjelasan dari Pasal 3 ayat (4).

Dalam hal ini cukup jelas bahwa peraturan atau Undang-Undang itu sifatnya dinamis jadi tidak terpaku pada teks yang tertulis melainkan juga melihat situasi dan kondisi subjek yang bersengketa, mempertimbangkan apa yang terbaik untuk anak menjadi titik fokus dalam sengketa seperti ini tanpa mengurangi kesakralan peraturan itu sendiri.

Untuk faktor yang harus diperhatikan dalam penunjukan Wali tetap saja kita merujuk ke peraturan yang telah ditetapkan namun tidak bisa serta merta hanya membaca teks tanpa melihat konteks karena memang peraturan nomor 29 tahun 2019 dan Undang-Undang Perlindungan Anak itu aturan pelengkap jadi hal-hal administrasi itu tidak mutlak meskipun harus. Kalau di Pasal 12 itu tercantum ada pihak ketiga dalam penetapan penunjukan Wali itu hanya rekomendasi yang sifatnya tidak terikat. Karena kita (Hakim) itu menginterpretasikan pasal mas, jadi tidak memperhatikan teks nya saja tetapi melihat konteksnya juga.⁵⁸

Keluarga Anak yang ditunjuk sebagai Wali harus memenuhi syarat:

- a. Warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia
- b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun
- c. Sehat fisik dan mental
- d. Berkelakuan baik
- e. Mampu secara ekonomi
- f. Beragama sama dengan agama yang dianut Anak

⁵⁸ Alfian Yusuf, S.HI (Hakim Pengadilan Kota Madiun, 22 Januari 2021)

- g. Mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri, bagi yang sudah menikah
- h. Bersedia menjadi Wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan;
- i. Membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan:
 - 1) Kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap Anak
 - 2) Penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap Anak
- j. Mendahulukan Keluarga Anak derajat terdekat
- k. Mendapat persetujuan tertulis dari Orang Tua jika:
 - 1) Masih ada
 - 2) Diketahui keberadaannya
 - 3) Cakap melakukan perbuatan hukum.

Persyaratan yang hampir sama juga diberlakukan untuk penunjukan Saudara atau Orang Lain sebagai Wali, kecuali untuk persyaratan umur dimana Saudara yang jadi Wali harus berumur paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun. Adapun Badan Hukum yang ditunjuk sebagai Wali, menurut peraturan ini, terdiri atas unit pelaksana teknis kementerian/lembaga, unit pelaksana teknis perangkat daerah, dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

Unit pelaksana teknis kementerian/lembaga dan unit pelaksana teknis perangkat daerah sebagaimana dimaksud harus memenuhi syarat:

- a. Dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. Melaksanakan tugas dan fungsi pengasuhan Anak.

Sementara Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak sebagaimana dimaksud harus memenuhi syarat:

- a. Berbadan hukum berupa yayasan dan terakreditasi
- b. Bersedia menjadi wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan dari pengurus yang ditunjuk atas nama lembaga kesejahteraan sosial anak

- c. Mendapat rekomendasi dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial
- d. Membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan diskriminasi dalam melindungi hak anak
- e. Bagi lembaga kesejahteraan sosial anak keagamaan, lembaga kesejahteraan sosial anak keagamaan tersebut harus seagama dengan agama yang dianut anak
- f. Mendapat persetujuan tertulis dari orang tua, jika:
 - 1) Masih ada
 - 2) Diketahui keberadaannya
 - 3) Cakap melakukan perbuatan hukum.

Adapun variabel mampu dalam proses penunjukan Wali sebagaimana di jelaskan pada Pasal 17 ayat (2) poin e adalah orang tua dianggap telah mampu untuk melaksanakan kewajiban, dalam hal ini diantaranya adalah:

- a. Mampu secara finansial, maksudnya adalah mampu untuk menghidupi dan memenuhi kebutuhan anak.
- b. Mampu secara emosional, maksudnya adalah kemampuan untuk menerima, mengelola, serta mengontrol emosi dirinya atau sudah dewasa secara mental.
- c. Mampu secara interaksi sosial di masyarakat, maksudnya adalah calon wali ini bisa dikenal positif dalam lingkungan masyarakat setempat.

Untuk variabel mampu sendiri ini ada 3 (tiga) hal yang harus dipunyai mas, pertama itu mampu finansial maksudnya itu secara ekonomi, kedua yaitu emosional dalam hal ini sudah dewasa bisa membedakan mana yang pantas dan mana yang tidak pantas dan yang ketiga ini mampu secara interaksi social di masyarakat, orang ini kalau di lingkungan tempat tinggalnya bagaimana perangnya apakah tempramen atau bagaimana

*nah biasanya kita tahu dari keterangan saksi yaitu tentangnya.*⁵⁹

Upaya tersebut dilakukan untuk memberikan perlindungan untuk anak yang akan menjadi tanggung jawab Wali. Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 4 - Pasal 18, yang meliputi:

- 1) Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- 2) Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- 3) Hak untuk beribadah menurut agamanya.
- 4) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
- 5) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
- 6) Bagi anak yang menyandang cacat juga hak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga hak mendapatkan pendidikan khusus.
- 7) Hak menyatakan dan didengar pendapatnya.
- 8) Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang.
- 9) Bagi anak penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- 10) Bagi anak yang berada dalam pengasuhan orang tua/ wali, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a) diskriminasi;
 - b) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c) penelantaran;
 - d) kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e) ketidakadilan; dan
 - f) perlakuan salah lainnya.
- 11) Hak untuk memperoleh perlindungan dari :
 - a) penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
 - b) pelibatan dalam sengketa bersenjata;
 - c) pelibatan dalam kerusuhan sosial;
 - d) pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan

⁵⁹ Alfian Yusuf, S.HI (Hakim Pengadilan Kota Madiun, 22 Januari 2021)

- e) pelibatan dalam peperangan.
- 12) Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- 13) Setiap anak yang dirampas kebebasannya hak untuk:
 - a) mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - b) memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 - c) membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- 14) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
- 15) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali dijelaskan pada Pasal 7 ayat (3) bahwa syarat penunjukan wali harus mendapat rekomendasi dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Iya mas, bahwasannya pihak ketiga atau dalam hal ini dinas sosial atau bisa juga komisi perlindungan anak ini sifatnya hanya rekomendasi jadi tidak terikat. Jadi mengenai perbedaan konsep mampu kita kembali melihat kondisi kasus yang terjadi saja, karena hakim disini menginterpretasikan Pasal. Tidak perlu kita harus observasi ke rumah bagaimana kondisinya dan lain sebagainya, cukup dengan mendengarkan pihak pihak yang terkait. Untuk nanti kemungkinan diadakan survey ke lapangan ya bisa saja, tetapi ya itu tadi sifatnya hanya rekomendasi.⁶⁰

Hal ini menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan wali atau pencabutan kuasa asuh. Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial yang menugaskan pekerja sosial profesional untuk melakukan

⁶⁰ Alfian Yusuf, S.HI (Hakim Pengadilan Kota Madiun, 22 Januari 2021)

asesmen kepada orang tua atau badan hukum yang akan ditunjuk sebagai wali sifatnya hanya rekomendasi dan tidak mengikat.

BAB V

PENUTUP

Bab kelima sebagaimana penutup, yang memaparkan dalam dua bagian, meliputi kesimpulan dan saran, pemaparan mengenai kedua bagian lebih lengkap sebagai berikut:

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dalam penelitian ini, maka dapat ditarik 2 (dua) kesimpulan:

1. Proses pengambilalihan perwalian oleh orang tua tiri atas anak yang mana perwaliannya telah ditunjuk kepada kakek anak tersebut berdasarkan penetapan pengadilan adalah dengan melaksanakan pencabutan hak wali kemudian apabila terjadi sengketa atas penunjukan wali akan diberlakukan kajian lebih mendalam atau dengan melibatkan pihak ketiga apabila diperlukan. Dan untuk penunjukan wali yang baru pengadilan perlu melihat dan mempelajari lebih dalam kondisi anak dan calon wali agar tidak berdampak pada psikis anak di kemudian hari, dengan ini pengadilan menerapkan slogan *“best interest for child”*.
2. Pandangan hakim tentang rekomendasi untuk penunjukan perwalian atas dasar orang tua dianggap telah mampu untuk melaksanakan kewajiban

sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali Pasal 17 ayat (2) poin e, dalam hal ini memang belum ada penjelasan secara pasti bahwa indikator mampu itu seperti apa kemudian dijelaskan pula pada Pasal 7 ayat (3) bahwa syarat penunjukan wali harus mendapat rekomendasi dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial adalah merupakan aturan pelengkap karena bahwasannya hakim bisa menginterpretasikan Undang-Undang sesuai konteks yang terjadi sehingga pihak ketiga baru akan dihadirkan apabila diperlukan. Serta pada kenyataannya Undang-Undang sifatnya dinamis dan bisa diinterpretasikan bagi mereka para penegak hukum.

B. Saran

Berdasarkan dua kesimpulan diatas, maka terdapat beberapa rekomendasi yang peneliti ajukan sebagai saran, sebagai berikut:

1. Seyogyanya dalam permasalahan pengambilalihan dan penunjukan wali terdapat diksi yang pasti sehingga tidak bias dalam menginterpretasikan arti dan kondisi. Kemudian perlu di jelaskan lebih di Peraturan Pemerintah tentang penunjukan dan pengambilalihan wali.
2. Perlu adanya peraturan turunan lebih jelas mengenai indikator mampu dalam penunjukan wali untuk anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Afandi, Ali, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum Prektek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Amin Summa, Muhammad, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Aminuddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta; Rajawali Press, 2014.

Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, Wahyono *Hukum Perkawinan Dan Keluarga di Indonesia*, cet, 2, Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, Jakarta, 2004.

Hartono, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006.

J.Moleong, Lwxy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.

- Jawad Mughniyah, Muhammad, *Fiqih Imam Ja'far Shadiq 3*, cet. Ke-1, Jakarta: Lentera, 2009
- Johan Nasution, Badher, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung; Mandarmaju, 2008.
- Komariah, *Hukum Perdata Edisi Revisi*, UMM Press, Malang, 2001.
- Krisnawati, Emalina, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Cetakan Pertama Bandung: CV. Utomo, 2005.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqih Imam Ja'far Shadiq 3*, cet. Ke-1, Jakarta: Lentera, 2009.
- Muhamad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhammad, Bushar, *Pokok – Pokok Hukum Adat*, Cet Kesepuluh, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2006.
- Munawwir, Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, Jogjakarta: Pondok Pesantren Al- Munawwir, 1984.
- Ochtorina, Dyah Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

- Prawirohamidjojo, R. Soetoto, *Hukum Orang dan Keluarga*, Surabaya: Airlangga University Press, 2008.
- Prinst, Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, Cetakan II, PT. Citra Aditya Bakti, Malang, 2003
- Prodjodikoro, R. Wirjono, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta, 1960
- Sabiq, Sayid, *Fiqh Sunnah 7*
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan, (Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawian)*, Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Soerjono Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2006.
- Soimin, Soedaryo, *Hukum Orang dan Keluarga, Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Subekti, *Pokok-Pokok Dari Hukum Perdata*, Cet. 9, PT. Pembimbing Masa, Makassar, 1953.

Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Suma, Muhammad Amin, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam & Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Suparni, Niniek, SH, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007.

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Akripsi Tahun 2019*, Fakultas Syri'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang: 2019.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Prektek*, Jakarta: Sinar Grafida, 2002.

Warson Munawwir, Ahmad, *Kamus Al-Munawir*, Jogjakarta: Pondok Pesantren Al- Munawir, 1984.

Wignjodipuro, Surojo, *Pengantar Dan Azas – Azas Hukum Adat*, Alumni 1973, Bandung, 1973

Jurnal dan Hasil Penelitian

Al- Bani, Nashiruddin, *Dalam Ringkasan Shahih Bukhari-Muslim*, Jilid III, 2008.

Asrul, *Tinjauan Hukum Perdata Mengenai Tugas dan Kewajiban Wali Dalam Perwalian*, (Skripsi, FH. UISU, Medan, 1986)

Hafsah Ramadhany, Siti, *Tanggung Jawab Balai Harta Peninggalan Selaku Wali Pengawas Terhadap Harta Anak Dibawah Umur (Study Mengenal Eksistensi Balai Harta Peninggalan Medan Sebagai Wali Pengawas)*, (Tesis, Sps-USU, Medan 2004)

Marza, Yudhi, *Tanggung Jawab Wali Terhadap Anak yang Berada Di Bawah Perwaliannya (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh)*, (Tesis pada Mkn, FH.USU, Medan, 2013)

Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat (5)

Kompilasi Hukum Islam Pasal 108

Internet

Fahmi, Chairul, *Perwalian*, <http://www.idlo.int/DOCNews/24DOCF1.pdf>,

diakses 23 Desember 2020 Pukul 21.35 WIB.

Edi Wibowo, Sunarto, *Perwalian Menurut KUHPerdata* dan UU No. 1 Tahun

1974, didownload dari

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/1520/1/perdata-sunarto2.pdf>,

pada 24 Desember 2020.

Web Pengadilan Agama Kota Madiun, “Sejarah Pengadilan Agama Kota

Madiun” dalam [https://www.pa-kotamadiun.go.id/profil-satuan-kerja/profil-](https://www.pa-kotamadiun.go.id/profil-satuan-kerja/profil-pengadilan)

[pengadilan](https://www.pa-kotamadiun.go.id/profil-satuan-kerja/profil-pengadilan) diakses pada 04 Januari 2021

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Dokumentasi wawancara bersama Bapak Yusuf Alfian, S.H.I selaku Hakim
Pengadilan Agama Madiun

Pertanyaan:

1. Proses Pengambilalihan Perwalian Oleh Orang Tua Tiri Atas Anak Yang Mana Perwaliannya Telah Ditunjuk Kepada Kakek Anak Tersebut Berdasarkan Penetapan Pengadilan

- a. Landasan hukum yang diambil untuk menetapkan kasus pengambilalihan perwalian?
- b. Dalam hal ini, apakah posisi orang tua tiri itu ada di bawah kakek dalam hal perwalian?

2. Pandangan Hakim Tentang Rekomendasi Untuk Penunjukan Perwalian Atas Dasar Orang Tua Dianggap Telah Mampu Untuk Melaksanakan Kewajiban

- a. Apakah prosedur Penunjukan wali dan pengambilalihan perwalian sama?
- b. Dalam pasal 12 ayat 1 ketentuan tim pertimbangan penunjukan wali diatur dalam peraturan Menteri, dan sampai saat ini belum ada peraturan yang terbit. Bagaimana dengan kasus pengambilalihan perwalian ini? Apa saja faktor yang harus di perhatikan oleh tim penunjukan wali dalam menangani perkara pengambilalihan perwalian?

- c. Variabel “mampu” dalam PP nomor 29 tahun 2019 itu parameter nya seperti apa menurut bapak?
- d. Lantas bagaimana menyikapi perbedaan arti mampu dari pihak pengadilan dengan tim assement lapangan?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Ahmad Faishal Riza lahir di Malang 20 Desember 1995, merupakan anak pertama dari 2 bersaudara pasangan Bapak Mohammad Ikhwan dan Ibu Jaziatun Nisa. Alamat penulis di Jalan Raya Pandanrejo Nomor 144 Kecamatan Bumiaji Kota Batu. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di Sekolah Dasar Negeri Arjosari Pacitan lulus pada tahun 2008, melanjutkan jenjang pendidikan Tsanawiyah hingga Aliyah di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo, lulus MTs tahun 2011 dan lulus MA tahun 2014, dan terakhir mengemban amanah orang tua untuk melanjutkan kuliah di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Selama di Perguruan Tinggi, penulis banyak tergabung dalam beberapa organisasi. Diantaranya pada tahun 2017 sebagai Ketua PMII Rayon “Radikal” Al-Faruq, tahun 2018 sebagai Wakil Ketua di PMII Komisariat Raden Paku STIH, kemudian di tahun 2020 tercatat dalam Bidang I PMII Cabang Kota Malang.